



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terintegrasi, dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Poso tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 21 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 1 Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran hasil evaluasi triwulan I dan triwulan II RKPD Tahun berjalan, yang memuat capaian kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, Renja, dan pendanaannya.
 - (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, dan partisipatif.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal

2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 15